



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/13 Juni 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kavling Hankam Blok M 2 Nomor 3 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*  
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Pusat tanggal 5 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. Drajad Adhyaksa, M.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama- sama" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair;
2. Menghukum Terdakwa R. Drajad Adhyaksa, M.T., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 157, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah atas nama Tersangka/ Terdakwa Udar Pristono, Prawoto, Chen Chong Kyeong, Budi Susanto, dan Agus Sudiarmo;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal  
6 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. Drajad Adhyaksa, M.T., sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan primair dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. Drajad Adhyaksa, M.T., oleh karena itu diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) Casing Simbadda S2655 (rakitan) warna hitam;
  2. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 0327241968 an. Iwan Kuswandi;
  3. Uang sejumlah Rp1.195.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) (uang tersebut tercatat dalam Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 0327241968 an. Iwan Kuswandi);
  4. 1 (satu) buah slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada pendpt ops Nomor Rekening 4020300221 sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  5. 1 (satu) buah slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada Bendahara Penerimaan Balai Meppo Nomor Rekening 118501 000081302 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  6. 1 (satu) buah slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2014 kepada Meiyanne Lestari SSI Nomor Rekening 124201 001544501 sebesar Rp578.334.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  7. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  8. 1 (satu) fotocopy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 144/M Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar sebagai Kepala BPPT;

9. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket I;
10. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket II;
11. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket IV;
12. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket V;
13. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket III;
14. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket V;
15. Laporan Bulanan Pengawasan Articulated Busway Paket V;
16. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket I;
17. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket II;
18. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket IV;
19. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket V;
20. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket III;
21. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket V;
22. Laporan Akhir Pengawasan Articulated Busway Paket V;
23. Copy cek dari PT. Citra Murni Semesta;
24. Copy cek dari PT. Qorina Konsultan Indonesia;
25. Copy cek dari PT. Bahana Nusantara;
26. Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
27. SK Nomor 21/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013;
28. SK Nomor 21/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013.
29. Keputusan Gubernur Nomor 2082/2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013;
30. SK Nomor 22/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada KPA/PPK dan PPTK pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dishub Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013;
31. SK Nomor 10/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Untuk Peremajaan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Umum Reguler);

32. SK Nomor 33/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
33. SK Nomor 466/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dishub Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
34. SK Nomor 595/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dishub Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
35. Perjanjian Kerjasama Nomor 77/-1.811.125 dan Nomor 02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Direktur PTIST BPPT;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.0/2010 tentang Tarif Layanan BLU Pusat Pelayanan Teknologi atau BPPT Engineering pada BPPT Tahun 2010;
37. Surat Perintah Tugas (SPT) Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Articulated dan Single) dan Medium Bus Kepada Direktur PTIST BPPT;
38. Surat Perintah Tugas (SPT) tentang Pengendalian Teknis dan Pengawasan Pengadaan Bus Busway: Artic Busway Paket II, III & IV, serta Single Busway Paket I, II, dan IV;
39. Dokumen Perencanaan BPPT: KAK, OE/HPS, BQ-Dokumen Kualifikasi & Draft Kontrak (Paket I-V Articulated Busway, Paket IV Single Busway dan Paket I-V Medium Busway);
40. Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis (Articulated Busway, Single Busway dan Medium Busway);
41. Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Single dan Articulated) dan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler;
42. Kontrak Lengkap 4 Paket (Articulated I, IV, V dan Single II) Yang Sudah Dibayarkan di Tahun Anggaran 2013;
43. Addendum Kontrak Single Busway Paket I PT. Industri Kereta Api;
44. Addendum Kontrak Single Busway Paket II PT. Ifani Dewi;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Addendum Kontrak Single Busway Paket III PT. Putra Adi Karyajaya;
46. Addendum Kontrak Single Busway Paket IV PT. Ifani Dewi;
47. Addendum Kontrak Single Busway Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo;
48. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket I PT. Korindo Motors;
49. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket II PT. Putriasi Utama Sari;
50. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket III PT. Saptaguna Dayaprima;
51. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket IV PT. Mobilindo Armada Cemerlang;
52. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket V PT. Ifani Dewi;
53. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket I PT. Saptaguna Dayaprima;
54. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket II PT. Putra Adi Karyajaya;
55. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket IV PT. Ifani Dewi;
56. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo;
57. 4 (empat) set kuitansi dan BA Serah Terima Nomor 9401/1.118.125 No. 9402/-1.811.125, No. 9403/-1.811.125 dan No. 9393/-1.811.125;
58. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket I PT. Industri Kereta Api" oleh SPT BPPT di CV. Laksana, Ungaran-Semarang;
59. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket II PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri New Armada Magelang Jawa Tengah;
60. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri New Armada Magelang Jawa Tengah;
61. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket II PT. Putriasi Utama Sari" oleh SPT BPPT;
62. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket III PT. Saptaguna Dayaprima" oleh SPT BPPT;
63. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket III PT. Mobilindo Armada Cemerlang" oleh SPT BPPT;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket III PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Delima Laksana Tata;
65. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara;
66. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket I PT. Korindo Motors" oleh PT. Citra Murni Semesta;
67. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket V PT. Ifani Dewi" oleh PT. Citra Murni Semesta;
68. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket I PT. Saptaguna Dayaprima" oleh PT. Bahana Nusantara;
69. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket II PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia;
70. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia;
71. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara;
72. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 10 Paket Busway (Artic dan Single);
73. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 4 Paket Bus Reguler (sedang);
74. Dokumen Pembayaran Pelunasan Bus Busway (4 Paket) (Artic Paket I, IV dan V) dan (Single Paket II);
75. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Busway Artic;
76. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Single;
77. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Reguler;
78. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single);
79. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Reguler;
80. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Busway (Artic Paket I, II, III, IV dan V) dan (Single Paket I,II,III,IV dan V);
81. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Busway (Single dan Artic);
83. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Reguler (Bus Sedang);
84. Dokumen SPJ Panitia Serah Terima (Pemeriksa) Pengadaan Armada (Artic dan Single);
85. Dokumen SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single);
86. Dokumen SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Reguler (sedang);
87. Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single);
88. Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang);
89. Kontrak Kecil dan Kwitansi Konsultan Pengawasan 8 Paket;
90. SPJ Pengawasan BPPT (Single I, II dan IV) dan (Artic II, III dan IV);
91. Surat Nomor 062 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Korindo Motors;
92. Surat Balasan Nomor 019/KMS-GSO/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari PT Korindo Motors;
93. Surat Nomor 061 E/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang;
94. Surat Balasan Nomor 025/MAC/III/13 tanggal 13 Maret 2013 dari PT. Mobilindo Armada Cemerlang;
95. Surat Nomor 061 B/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi;
96. Surat Balasan Nomor 004/SA/EXT-SK/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 dari PT. San Abadi;
97. Surat Nomor 061 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia;
98. Surat Balasan Nomor 066/IDS/MRKT-Hino tanggal 20 Maret 2013 dari PT. Hino Motors Sales Indonesia;
99. Surat Nomor 061/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA;
100. Surat Balasan Nomor 015/PL.004/KOM/2013 tanggal 20 Maret 2013 dari PT. INKA;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Surat Nomor 061 C/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Asian Auto Internasional;
102. Email dari rusmadisuyuti@yahoo.com (BPPT) kepada sales Scania Andreas Truck;
103. Surat Nomor 152 B/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang;
104. Surat Nomor 152 A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA;
105. Surat Nomor 152/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi;
106. Balasan dari PT. San Abadi melalui email smutomo@yahoo.com;
107. Surat Nomor 152c A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia;
108. Surat Nomor 166/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Production Manager CV. Tri Sakti;
109. Surat BPPT Nomor 129/PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dirut PT. INKA.
110. Surat PT. INKA Nomor 79/PL.004/UT/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dr. Ir. Prawoto, MSAE;
111. Surat BPPT Nomor 132/PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Kepala Dinas Perhubungan;
112. Surat Nomor 192 A,B,C tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan pembayaran kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, RAB dan Draft Honor;
113. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.301/2/9 tanggal 31 Mei 1991 tentang Pengangkatan menjadi PNS an. R. Drajad Adhyaksa NIP 120146318 Golongan II b;
114. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8816/1986 tanggal 7 Oktober 1986 tentang Pengangkatan sebagai CPNS Daerah Pemerintah DKI Jakarta an. Ir. Udar Pristono;
115. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.301/1/2/IX.PHB/99 tanggal

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Maret 1999 tentang Pengangkatan menjadi PNS an. Setiyo Tuhu, A.Md.,LLAJ NIP 120157460;
116. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.10/KP.207/PHB/98 tanggal 25 Juni 1998 tentang Pengangkatan CPNS an. Setiyo Tuhu, A.Md., LLAJ NIP 120157460;
117. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 230 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengangkatan Setiyo Tuhu, S.E, M.MTr., sebagai Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub Provinsi DKI Jakarta;
118. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Drajad Adhyaksa, ATD., MT., sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
119. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 990/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang pengangkatan Ir. Udar Pristono, M.T., sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
120. Surat Nomor 200/ADM-BN/PRY-AWA/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dari PT Bahana Nusantara kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tetang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan Bus sedang Paket I beserta lampirannya;
121. Surat Nomor 120 Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Juli 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tetang permintaan Tenaga Ahli;
122. Surat Nomor 286/BTMP/BPPT/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 dari BPPT kepada PT. Bahana Nusantara tentang bantuan Tenaga Ahli;
123. Surat Nomor 132.Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan;
124. Surat Nomor 167/Adm-BN/PRY-AWS/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP- BPPT tetang Surat Perintah Tugas;
125. Surat Nomor 160.Adm-BN.XI.2013 tanggal 6 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan;

126. Surat Nomor 310/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan Bus sedang Paket V beserta lampirannya;

127. Surat Nomor 306/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan

Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan Bus sedang Paket II beserta lampirannya.

128. Surat Nomor 058/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT.

129. Surat Nomor 190/PTIM/TIRBR/PT.00.01/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT kepada PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang konfirmasi surat permohonan bantuan Tenaga Ahli.

130. Surat Nomor 099/Adm-Pry/QKI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT tentang Surat Tugas Pengawasan.

131. Perjanjian Kerjasama Nomor 08/PK/Meppo/BPPT/IX/2013 antara Balai Mesin Pekakas, Teknologi Produksi dan Otomasi (MEPPO) BPPT dengan PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang pengawasan pengerjaan Bus sedang Paket V;

132. Surat Nomor 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan penawaran;

133. Surat Nomor 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan Tenaga Ahli;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Penawaran Harga Pekerjaan Nomor 07/MA/Fw/Meppo/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013;
135. PO Nomor 148/PO/QKI/IX/2013 tanggal 16 September 2013 PT. Qorina Konsultan Indonesia;
136. Invoice Nomor 011/0203/Meppo/BPPT/III/2014 tanggal 24 Maret 2014;
137. Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelesaian Pekerjaan Nomor 01/BAHP/PNBP/Meppo/BPPT/II/2014 tanggal 25 Februari 2014;
138. Surat Nomor 073/Adm-Alt/QKI/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan;
139. Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terdiri dari :
  - Cek Bank Bukopin Nomor 1112063891 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - Cek Bank Bukopin Nomor 1112063892 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
140. Copy Surat dari LKPP Nomor 2595/LKPP/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal rekomendasi metode pemilihan;
141. Copy Surat Pernyataan dari Indera Krisna PT. San Abadi tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya;
142. Copy TPT Nomor 58/IUBTT/TPT/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk PT. Korindo Motors;
143. Copy TPT Nomor 195/IUBTT/TPT/2/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk PT. Mobilindo Armada Cemerlang;
144. Copy TPT Nomor 2575/IUBTT/TPT/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 untuk PT. San Abadi;
145. Surat Nomor 03/PPJK-1/UM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Dirjen IUBTT Kementerian Perindustrian;
146. Kumpulan surat-surat peraturan industry kendaraan bermotor;
147. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway Tahun-2013;
148. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Sedang Tahun-2013;
149. Laporan Hasil Keputusan RAPIMGUB tanggal 19 November 2012 -

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada - hari Selasa 20 November 2012;

150. Usulan Perubahan Pemaketan Pengadaan Armada Bus Busway kepada Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta surat permohonan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta;
151. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pehubungan Provinsi DKI Jakarta;
152. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana-Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2014, beserta lampirannya.
153. Uang tunai sebesar Rp141.624.000,00 (dititipkan ke BRI);

154. Fotocopy Buku tabungan BRI Nomor Rekening 1242-01-001544501 an. Meiyanne Lestari SSI;
155. Fotocopy 1 berkas Rincian Pengeluaran Busway Anggaran 2013;
156. Fotocopy Supplementary Agreement antara Yutong Hongkong Lemited dengan PT. Korindo Motors tanggal 20 Agustus 2013;
157. Fotocopy Sales Agreement antara Yutong Hongkong Lemited dengan PT. Korindo Motors tanggal 14 Juni 2013;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 19/PID/TPK/2015/PT.DKI., tanggal 24 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Meenerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 6 Maret 2015 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa R. Drajad Adhyaksa, M.T., sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan primair dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. Drajad Adhyaksa, M.T., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00;00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar hukuman denda

tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 157 selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2018/PN.JKT.PST., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Terpidana mengajukan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 19/PID/TPK/2015/PT.DKI., tanggal 24 Juni 2015 telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 15 Juli 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon/Terpidana, tanpa melalui upaya hukum kasasi yang pada hakekatnya merupakan penerimaan/persetujuan Pemohon atas putusan *Judex Facti* tingkat banding, kendatipun permohonan Peninjauan Kembali merupakan hak Terpidana sepenuhnya;
- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali Terpidana harus ditolak karena tidak terbukti adanya kekeliruan yang nyata atau kesalahan dalam penerapan hukum atau pertentangan dalam putusan *Judex Facti* karena hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali terkait hubungan kausal dengan kedudukan dan peran Pemohon Peninjauan Kembali yang sangat strategis, yakni sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan Busway di Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 menetapkan para pemenang lelang

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan Busway Articulated dan Busway Single pesanan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang diketuai oleh Setiyo Tuhu, S.E., yang melakukan tindakan *post bidding* yaitu mengubah, menambah dan atau mengganti dokumen pengadaan/ penawaran perusahaan yang dijagokan setelah batas akhir pemasukan penawaran;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tetap menerima bus-bus yang ketika dilakukan pemeriksaan fisik tidak memenuhi spesifikasi teknis antara lain tidak memenuhi persyaratan berat total yakni 26 (dua puluh enam) ton untuk Busway Articulated dan 16 (enam belas) ton untuk Busway Single, semua Busway tidak memenuhi persyaratan beban gandar maksimal yang disyaratkan dan semua Busway merk Yutong dan Ankai Single tidak dilengkapi *side impact bar* untuk melindungi tabung gas dari arah samping Bus;
- Bahwa akibat proses lelang yang direkayasa dan pengadaan Bus yang tidak sesuai dengan spesifikasi, Negara mengalami kerugian sebesar Rp390.379.614.000,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah). Kerugian keuangan Negara ini sebenarnya dapat dicegah manakala Pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai PPK dan KPA sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung/Ketua Majelis dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan dua alat bukti baru (*novum*) terkait pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa Budi Santoso dan Terdakwa Chen Chong (perkara *split*) seluruhnya sebesar Rp14.844.651.600,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) yaitu Putusan Perkara Nomor 69/Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 November 2015 atas nama Terdakwa Budi Santoso dan Perkara Nomor 70/Sus/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst., tanggal 11 November 2015 atas nama Terdakwa Chen Chong. Seluruh uang pengganti yang dibebankan dalam perkara *a quo* seluruhnya berjumlah Rp54.389.065.200,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga tersisa uang pengganti menjadi Rp39.544.413.600,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah). Pembayaran uang pengganti oleh kedua Terdakwa tersebut dilakukan setelah putusan *Judex Facti*, oleh karena itu seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Peninjauan Kembali untuk meringankan pidana penjara Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, pengembalian sebagian kerugian Negara oleh sdr. Budi Santoso dan sdr. Chen Chong tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk meringankan pidana penjara Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebab masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang cukup banyak yaitu sebesar Rp39.544.413.600,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan Negara tersebut jika dibandingkan dengan kerugian keuangan Negara dalam perkara lainnya jumlahnya lebih sedikit akan tetapi pidana penjaranya lebih berat;
- Bahwa tidak tepat dan tidak adil apabila pidana penjara Pemohon Peninjauan Kembali diringankan, tentu akan menciptakan terjadi disparitas pemidanaan yang sangat mencolok;
- Bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai PPK mempunyai tanggung jawab terhadap keuangan, administrasi dan fisik pelaksanaan kegiatan pengadaan Busway;
- Bahwa Terpidana mengetahui Busway-Busway yang diserahkan bermasalah/tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, akan tetapi Terpidana bersama sdr. Udar Pristono tetap menerima, walaupun Terpidana telah melaporkan perkembangan keadaan Busway-Busway tersebut dari waktu ke waktu;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPK seharusnya tetap menolak menerima Busway tersebut sekalipun telah melaporkan kepada sdr. Udar dan perintah untuk menerima. Terpidana yang menerima Busway tersebut berarti bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian Terpidana tidak boleh menggunakan alasan perintah atasan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab pidana;
- Bahwa keberatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Facti* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan Hakim dalam mempertimbangkan unsur "melawan hukum", terhadap kegiatan pengadaan Busway Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sebab Terpidana telah melakukan pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Rencana Anggaran Belanja (RAB) agar pengadaan Busway TA 2013 berjalan sesuai ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 selain hal tersebut Terpidana melaksanakan pula Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012. Oleh karena itu *Judex Facti* tidak benar apabila berpendapat Terpidana melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan melawan hukum Terpidana sebagaimana dimaksud dalam perkara sesungguhnya perbuatan Terpidana dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam jabatan

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Propinsi DKI dan selaku PPK dalam kegiatan pengadaan Busway;

- Bahwa penyalahgunaan kewenangan Terpidana yaitu menerima hasil pekerjaan dari kontraktor pelaksana namun ternyata Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui Busway-Busway tersebut bermasalah tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Terpidana menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi merupakan perbuatan melawan hukum merupakan penyalahgunaan kewenangan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa kesalahan Terpidana mengetahui dan membenarkan PT. Ifani Dewi selaku pemenang lelang pengadaan Busway Single Paket II sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit tetapi dalam kenyataannya sebagai *leadfirm* melakukan KSO atau kemitraan dengan pihak lain yaitu PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya. Hal ini dinyatakan dalam surat perjanjian kemitraan kerjasama operasional yang memuat keikutsertaan modal anggota KSO dan anggota kemitraan mengambil bagian sesuai dengan sharing dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari kemitraan/KSO. Akan tetapi dalam pelaksanaannya PT Ifani Dewi membeli Chasis Bus dari PT. San Abadi dan membayar perakitan bus kepada PT. Mekar Armada Jaya dengan realisasi biaya pengadaan 36 (tiga puluh enam) unit Busway Single PT. Ifani Dewi sebesar Rp54.494.280.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terpidana *a quo* mengakibatkan terjadi kelebihan realisasi pembayaran oleh pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta terhadap 36 (tiga puluh enam) unit Busway Single Paket II berdasarkan SP2D yang telah diterima oleh PT. Ifani Dewi senilai Rp67.428.504.000,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah) sedangkan pihak PT Ifani hanya menghabiskan biaya pengadaan busway sebesar Rp54.494.280.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terjadi selisih kelebihan pembayaran oleh Dishub DKI Jakarta sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan Terpidana pada TA 2013 berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP RI Pusat seluruhnya berjumlah Rp54.389.065.200,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa keberatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Facti* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi", terhadap kegiatan pengadaan Busway Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Perbuatan Terpidana selaku PPK yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp54.389.065.200,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) maka tentu ada pihak yang memperoleh keuntungan atau diperkaya dari hasil tindak pidana korupsi tersebut yaitu sdr. Budi Santoso dan sdr. Chen Chong serta perusahaan-perusahaan yang terkait lainnya harus bertanggungjawab sebagai bagian dari perbuatan kerjasama Terpidana dengan pihak-pihak lainnya yang terkait sebagaimana dijelaskan di atas;
- Bahwa uang yang diperoleh sdr. Budi Santoso dan sdr Chen Chong dari hasil tindak pidana merupakan perbuatan terdakwa untuk menguntungkan sedangkan bagi diri sdr. Budi Santoso dan sdr. Chen Chong merupakan perbuatan memperkaya diri atau perusahaannya;
- Bahwa Terpidana dalam melakukan perbuatan *a quo* telah menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanya selaku PPK sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan menguntungkan orang lain, korporasi melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T., tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H  
M.Hum

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 29 April 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI,**

Ttd

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,**

**M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)